



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertamadalama persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Makelar, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Makelar, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 58, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Furniture, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, umur 56, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual Campuran, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI, umur 48, agama Islam, pendidikan S.1 (Strata Satu), pekerjaan Kontraktor, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 2 Agustus 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXX, meninggal dunia pada tanggal 5 November 1957, sebagaimana Kutipan Surat Kematian Nomor 472.12/85/VII/KEL yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena Sakit dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa almarhum XXX, semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) istri masing-masing bernama:
 1. Istri Pertama bernama XXX(wafat tahun 1951) dan di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. XXX(wafat tahun 1963);
 - 2.2.XXX(wafat 1983):dan anak pertama tersebut telah meninggal dunia
 2. Istri kedua bernama almarhumah XXX (wafat 1976) dan dikaruniai seorang anak bernama XXX(wafat tahun 1975);
3. Bahwa semasa hidup almarhum XXX, dua kali menikah yang pertama dengan almarhumah XXX (wafat tahun 2008) telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. A. XXX (wafat tahun 2012.) selama hidupnya telah menikah dengan XXX (wafat 1983) dan dikaruniai seoranganak bernama:
 - PEMOHON VII (Pemohon VII);
 - 3.2. XXX (Pemohon I)
 - 3.3. XXX (Pemohon II)
 - 3.4. XXX (Pemohon III)
 - 3.5. XXX (Pemohon IV)
 - 3.6. XXX (Pemohon V)
4. Bahwa almarhum XXX menikah yang kedua dengan almarhumah XXX (wafat tahun 2015) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX (Pemohon VI);

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum XXX

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum XXX, meninggal dunia pada tanggal 5 November 1957;
3. Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXX
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan Para Pemohon menyatakan perbaikan terhadap permohonan Para Pemohon sebagaimana yang dijelaskan pada berita acara sidang dan selebihnya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli silsilah Keturunan Almarhum XXX, yang dibuat oleh XXX yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Polewali dan Camat Polewali, Nomor 503/296/Kec.P, tanggal 27 Juli 2018, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Kematian an. XXX yang diterbitkan oleh Lurah Polewali Nomor 472.12/85/VI/KEL tanggal 23 Juli 2018, diberi kode P.2;

Kedua alat bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai dan stempel pos;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi mengaku

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai teman dengan orang tua Para Pemohon dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai cucu dan cicit dari almarhum XXX;
- Bahwasemasa hidup almarhum XXX telah dua kali menikah yaitu dengan XXX (istri pertama) dan XXX (istri kedua), yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX (istri pertama) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXX (telah meninggal dunia) dan XXX(telah meninggal dunia);
- Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX (istri kedua) telah dikaruniai seorang anak yaitu H. Yahya (telah meninggal dunia) yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan;
- Bahwa anak pertama XXX dari istri pertama yang bernama XXX semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak punya keturunan;
- Bahwa anak kedua XXX dari istri pertama yang bernama XXXsemasa hidupnya telah 2 (dua) kali menikah yaitu dengan XXX(istri pertama) dan XXX (istri kedua);
- Bahwa dari pernikahan XXXdengan XXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu XXX (telah meninggal dunia) dan punya seorang anak yang bernama XXX(Pemohon VII), XXX(Pemohon I), XXX(Pemohon II), XXX(Pemohon III), XXX(Pemohon IV), XXX(Pemohon V);
- Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX (istri kedua) telah dikaruniai seorang anak yaitu XXX.(Pemohon VI);
- Bahwa setahu saksi selain Para Pemohon. XXX tidak mempunyai lagi ahli waris lain karena kedua orang tua dari XXX telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum XXX hingga meninggalnya karena sakit tetap menganut agama Islam begitu pula dengan anak-anak hingga cucu dan cicit dari XXX kesemuanya beragama Islam;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris dari XXX;
- 2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai cucu dan cicit dari almarhum XXX;
 - Bahwa semasa hidup almarhum XXX telah dua kali menikah yaitu dengan XXX (istri pertama) dan XXX (istri kedua), yang keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX (istri pertama) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXX (telah meninggal dunia) dan XXX (telah meninggal dunia);
 - Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX (istri kedua) telah dikaruniai seorang anak yaitu XXX (telah meninggal dunia) yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan;
 - Bahwa anak pertama XXX dari istri pertama yang bernama XXX semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak punya keturunan;
 - Bahwa anak kedua XXX dari istri pertama yang bernama XXX semasa hidupnya telah 2 (dua) kali menikah yaitu dengan XXX (istri pertama) dan XXX (istri kedua);
 - Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu XXX (telah meninggal dunia) dan punya seorang anak yang bernama XXX (Pemohon VII), XXX (Pemohon I), XXX (Pemohon II), XXX (Pemohon III), XXX (Pemohon IV), XXX (Pemohon V);
 - Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX (istri kedua) telah dikaruniai seorang anak yaitu XXX (Pemohon VI);

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi selain Para Pemohon. XXX tidak mempunyai lagi ahli waris lain karena kedua orang tua dari XXX telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum XXX hingga meninggalnya karena sakit tetap menganut agama Islam begitu pula dengan anak-anak hingga cucu dan cicit dari XXX kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris dari XXX;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok Para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX dan selanjutnya ahli waris sah akan mempergunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali atas segala harta yang dimiliki almarhum XXX semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yaitu Hj. Nadi binti Baraken dan Abd Halim bin Maluba;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut setelah diteliti, ternyata diketahui atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah diinazegel serta bermaterai dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah berupa silsilah keturunan Almarhum XXX Mantaring, yang menjelaskan bahwa benar Para Pemohon ada hubungan / pertalian darah dengan almarhum XXX

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah berupa surat keterangan kematian, yang mana menjelaskan bahwa benar XXX Mantaring telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 1957 di Polewali karena sakit;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa almarhumXXX telah meninggal dunia karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumXXXsemasa hidupnya telah menikah sebanyak2 (dua) kali yaitu dengan XXX (istri pertama) dan XXX (istri kedua);
- Bahwa dari pernikahan almarhum XXX dengan istri pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXX dan XXX;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan almarhum XXX dengan istri kedua dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa anak almarhum XXX yang bernama XXX dan H. Yahya semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak punya keturunan;
- Bahwa anak almarhum XXX yang bernama XXX semasa hidupnya telah 2 (dua) kali menikah yaitu dengan XXX (istri pertama) dan XXX (istri kedua);
- Bahwa dari pernikahan XXX dengan istri pertama telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu XXX (telah meninggal dunia dan telah dikaruniai anak yang bernama Andi Kasnum, Pemohon VII), XXX (Pemohon I), XXX (Pemohon II), XXX (Pemohon III), XXX (Pemohon IV), XXX (Pemohon V);
- Bahwa dari pernikahan XXX dengan istri kedua telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX (Pemohon VI);
- Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum XXX;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang sebagai ahli waris, sedangkan ketentuan dari Pasal 185 ayat (2) yaitu bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah dibatasi atau dipersempit berdasarkan Rapat Kerja Mahkamah Agung RI 2010, yang mana menegaskan *bahwa batasan ahli waris pengganti hanya kepada garis keturunan lurus ke bawah sampai derajat cucu;*

Menimbang, bahwa oleh karena XXX bin XXX(Pemohon VII) dalam hal ini adalah cicit dari XXX, sedangkan pada penjelasan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI 2010 menjelaskan bahwa batas ahli waris pengganti hanya kepada garis keturunan lurus ke bawah sampai derajat cucu, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa A. Kasnum bin XXX(Pemohon VII) adalah tidak termasuk ahli waris dari XXX atau ahli waris pengganti dari XXX karena kedudukannya terhibab oleh saudara laki-laki XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum XXX meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum XXX adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris pengganti dari almarhum XXX yaitu Pemohon I, II, III, IV, V dan VI, yang mana merupakan cucu dari almarhum XXX
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. MenetapkanXXXyang meninggal dunia pada tanggal 5 November 1957, adalah pewaris;
3. Menetapkanahli waris dari almarhumXXX, adalah :
 - 3.1. Almarhum XXX bin XXX (anak kandung);
 - 3.2. Almarhum XXXbin Mantaring (anak kandung);
 - 3.3. Almarhum XXX bin XXX (anak kandung);
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari XXX Mantaring, adalah:
 - 4.1. PEMOHON I (Pemohon I),
 - 4.2. XXXbinti XXX(Pemohon II),
 - 4.3. PEMOHON III (Pemohon III),
 - 4.4. PEMOHON IV (Pemohon IV),
 - 4.5. PEMOHON V (Pemohon V),
 - 4.6. XXX (Pemohon VI);
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkarasejumlah Rp691.000,00 (enamratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh **Rajiman, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Candra Wardana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nirwana, S.H.I.

ttd

Samsidar, S.H.I.

ttd

Rajiman, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp691.000,00

(enamratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Nasruddin, S. Ag.

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)